



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

Dara Nila Kusuma Syamsiah binti Gustiman, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek 12 Nomor 12 RT.004 RW.022 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

melawan

Syamsul Bahri bin Gustiman, lahir di Pontianak tanggal 5 Juli 1967, NIK. 6171041507670007 agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Haian Lepas, tempat tinggal di Jalan Parit Pangeran Gang Kurnia Nomor 1 RT.003 RW.031 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 19 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1979, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **J. Malik Rachman bin Rahman** melangsungkan pernikahan siri di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Marauke Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **J. Malik Rachman bin Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2005, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-27092022-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 28 September 2022;
3. Bahwa, yang menjadi Termohon adalah adek kandung Pemohon, karena keluarga dari almarhum suami Pemohon telah meninggal semua;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Gustiman**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Gustiman** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin (Alm)** dan bapak **Ahsan (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (*seratus rupiah*) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 7.1. **Muhammad Kamil**, lahir di Pontianak tanggal 26 Juli 1980;
 - 7.2. **Dewi Tri Wahyuni**, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 1982;
 - 7.3. **Muhammad Kurnia**, lahir di Pontianak tanggal 26 Juni 1986;
 - 7.4. **Siti Rahmawati**, lahir di Pontianak tanggal 10 Juni 1991;
8. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan suami Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon dan

Hal. 2 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon pada waktu itu tidak mengetahui cara mengurus pernikahan;

9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus pinjaman uang pada Bank Kalbar;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **Dara Nila Kusuma Syamsiah binti Gustiman** dengan suami Pemohon yang bernama **J. Malik Rachman bin Rahman** yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1979 di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Marauke Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan bahwa Termohon adalah adik kandung Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan bahwa Pemohon telah menikah dengan **J. Malik Rachman bin Rahman** yang pernikahannya dilaksanakan di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Marauke Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, pada tanggal 10 Maret 1979;
3. Bahwa, Termohon membenarkan suami Pemohon J. Malik Rachman bin Rahman seorang perantau yang datang dari Sulawesi dan tidak mempunyai keluarga;
4. Bahwa Termohon membenarkan bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama **Gustiman**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Gustiman** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin (Alm)** dan bapak **Ahsan (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (*seratus rupiah*) dibayar tunai;
5. Bahwa Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dengan **J. Malik Rachman bin Rahman** tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda, keduanya beragama Islam;
6. Bahwa Termohon membenarkan bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon dengan **J. Malik Rachman bin Rahman** dan keduanya tidak pernah bercerai hingga akhirnya **J. Malik Rachman bin Rahman** meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2005;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sumayah bin H. Abdurrahman telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
8. Bahwa Termohon membenarkan jika pernikahan Pemohon dengan **J. Malik Rachman bin Rahman** tidak tercatat, dan Pemohon memerlukan buku nikah untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon tersebut di atas yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Hal. 4 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dara Nila Kusuma Syamsiah nomor: 6171045003610009 tanggal 30 Mei 2012 yang di keluarkan Propensi Kalimantan Barat Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syamsul Bahri nomor: 6171041507670007 tanggal 10 Juni 2022 yang di keluarkan Propensi Kalimantan Barat Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. J. Malik Rachman nomor: 6171-KM-27092022-0017 tanggal 28 September 2022 yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an.Dara Nila Kusuma Syamsiah nomor: 6171041811070038 tanggal 11 Oktober 2022 yang di keluarkan Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi :

1. Maryam binti Ahmad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Pangeran Gang Kurnia Rt.003 Rw.31, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah sirri dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman pada tanggal 10 Mei 1979 di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Marauke Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Gustiman**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Gustiman** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin (Alm)** dan bapak **Ahsan (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus gadis dan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman berstatus bujang;
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak ada hubungan nasab atau semenda dan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah dikaruniai seorang anak 4 orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah meninggal dunia pada 05 Juli 2005;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh buku nikah Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman guna meminjam uang ke Bank;
2. Ahmad Irifin bin Mujip, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Gang Komplek Rt.004 Rw.23, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, di

Hal. 6 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah sirri dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman pada tanggal 10 Mei 1979 di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Marauke Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Gustiman**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Gustiman** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin (Alm)** dan bapak **Ahsan (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus gadis dan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak ada hubungan nasab atau semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah dikaruniai seorang anak 4 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah meninggal dunia pada 05 Juli 2005;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh buku nikah Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman guna meminjam uang ke Bank;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi karena perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 merupakan perkara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 8 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isinya menerangkan bahwa :

1. **Dara Nila Kusuma Syamsiah**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek 12 Nomor 12 RT.004 RW.022 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. **Syamsul Bahri**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek 12 Nomor 12 RT.004 RW.022 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Keterangan bukti P-1 dan P-2 tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), isinya menerangkan bahwa **J. Malik Rachman bin Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2005. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang isinya menerangkan bahwa Pemohon masih sendiri dan belum tercatat menikah dengan almarhum **J. Malik Rachman bin Rahman**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Hal. 9 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai :

- Pemohon menikah *sirri* dengan almarhum **J. Malik Rachman bin Rahman** pada tanggal 10 Mei 1979 di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Wali nikah wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Gustiman**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Gustiman** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin (Alm)** dan bapak **Ahsan (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- **Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus gadis dan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman berstatus bujang;**
- **Bahwa antara Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak ada hubungan nasab atau semenda dan sesusuan;**
- **Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman;**
- **Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah dikaruniai seorang anak 4 orang anak;**
- **Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;**
- **Bahwa almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah meninggal dunia pada 05 Juli 2005;**
- **Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh buku nikah Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman guna meminjam uang ke Bank;**

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah kerabat Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan jawaban Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut

Hal. 10 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon menikah *sirri* dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman pada tanggal 10 Mei 1979;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Gustiman**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Gustiman** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin (Alm)** dan bapak **Ahsan (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus gadis dan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak ada hubungan nasab atau semenda dan sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman;
6. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah dikaruniai 4 orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa almarhum J. Malik Rachman bin Rahman telah meninggal dunia pada 05 Juli 2005;
9. Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh buku nikah Pemohon dengan almarhum J. Malik Rachman bin Rahman guna meminjam uang di bank;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Hal. 11 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan terbukti bahwa syarat dan rukun nikah menurut agama Islam terpenuhi dan tidak ada larangan serta halangan untuk menikah. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum **J. Malik Rachman bin Rahman** yang dilaksanakan dilaksanakan di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak pada tanggal 10 Mei 1979, sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena pernikahan Pemohon dengan almarhum **J. Malik Rachman bin Rahman** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Dara Nila Kusuma Syamsiah binti Gustiman) dengan almarhum (J. Malik Rachman bin Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1979 di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Andriani, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag

Hal. 13 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman *Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2022/PA.Ptk*